Reformasi Kelembagaan DPD RI Menuju Penguatan Peran dan Fungsi Legislasi dalam Sistem Bikameral Indonesia

Muhamad Iqbal Ansori Firdaus[1], Irda Nur Khumaeroh[2]
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kartamulia Purwakarta
E-mail: iqbal.af26@gmail.com[1], irdakhumaeroh@univkartamulia.ac.id[2]

Article History:
Received: 03 Februari 2025
Revised: 11 Maret 2025
Accepted: 19 Maret 2025

Kata Kunci: DPD RI, Fungsi Legislasi, Sistem Bikameral.

Abstrak: *Reformasi kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menjadi isu strategis dalam upaya memperkuat peran dan fungsi legislasi dalam sistem bikameral Indonesia. Saat ini, peran DPD RI sebagai bagian dari sistem parlemen dianggap kurang optimal, terutama dalam aspek legislasi. Keterbatasan kewenangan DPD RI yang diatur dalam konstitusi menciptakan ketimpangan dalam representasi antara kepentingan nasional dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi posisi kelembagaan DPD RI serta mengusulkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat fungsinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan fungsi legislasi DPD RI memerlukan reformasi pada beberapa aspek, termasuk amandemen konstitusi untuk memperluas kewenangan legislasi DPD RI, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan mekanisme kolaborasi yang lebih baik dengan DPR RI. Reformasi ini juga harus diiringi oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan DPD RI agar mampu menjalankan fungsi legislasi secara efektif. Penguatan fungsi legislasi DPD RI sangat penting untuk menciptakan sistem bikameral yang seimbang dan inklusif, sehingga dapat memperkuat representasi daerah dalam pengambilan keputusan nasional. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan dalam mengimplementasikan reformasi kelembagaan DPD RI.*

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak reformasi 1998, yang ditandai dengan amandemen UUD 1945. Salah satu hasil penting dari amandemen tersebut adalah pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga perwakilan daerah dalam sistem parlemen bikameral. DPD RI diharapkan mampu

memperjuangkan kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan nasional, terutama melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan. Namun, dalam praktiknya, keberadaan DPD RI masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dalam aspek kewenangan maupun efektivitas kelembagaan.

Dewan Perwakilan Daerah adalah sebuah lembaga negara yang baru lahir melalui Perubahan Ketiga UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 2001, yang mana perubahan tersebut untuk menggantikan unsur dari keterwakilan yang sebelum perubahan Undang-Undang Dasar berasal dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Kelahiran DPD yang keanggotaannya dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, serta mampu melaksanakan prinsip check and balance dalam lembaga legislatif. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar masih sangat terbatas dibandingkan dengan lembaga legislatif seperti DPR. Secara prinsip keterbatasan kewenangan DPD ini sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar yang menginginkan kehadiran DPD sebagai perwujudan dari prinsip checks and balances. Adapun kewenangan DPD RI hanya dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR dan ikut serta dalam merancang UU.

Keterbatasan tersebut terlihat dari peran DPD RI yang belum sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam proses legislasi. DPD RI hanya memiliki kewenangan memberikan usulan dan pertimbangan, tanpa hak untuk memutuskan dalam pembentukan undang-undang. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam sistem bikameral Indonesia, yang seharusnya menyeimbangkan representasi nasional dan daerah. Selain itu, kurangnya sinergi antara DPD RI dan DPR RI semakin memperlemah peran DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Reformasi kelembagaan DPD RI menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memperkuat fungsi legislasi dan meningkatkan representasi daerah dalam pembuatan kebijakan nasional. Reformasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran DPD RI melalui perubahan pada kewenangan, mekanisme hubungan antara DPD RI dan DPR RI, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar dapat berfungsi dengan lebih efektif.

Situasi ini menimbulkan urgensi reformasi kelembagaan DPD RI untuk memperkuat fungsi legislasi dan meningkatkan efektivitasnya dalam sistem ketatanegaraan. Reformasi ini tidak hanya penting untuk memperbaiki sistem bikameral, tetapi juga untuk memastikan representasi yang lebih adil bagi daerah dalam kebijakan nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan reformasi kelembagaan DPD RI dengan fokus pada penguatan fungsi legislasi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan meninjau peraturan perundang-undangan, praktik kelembagaan, dan perbandingan dengan sistem bikameral di negara lain. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan peran DPD RI dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah, serta memperkuat sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Dalam teori kekuasaan, Montesquieu membagi kekuasaan pemerintah menjadi tiga (3) atau biasa disebut dengan *Trias Politica* yaitu bagian eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi, maupun lembaga yang ada didalamnya.[1] Kekuasaaan Legislatif *(Rule making function)* merupakan kekuasaan negara dalam bentuk UU. Kekuasaan Eksekutif *(Rule application function)* merupakan kekuasaan negara untuk menjalankan UU, dan kekuasaan Yudikatif *(Rule adjudication function)* merupakan kekuasaan untuk negara untuk mengadili atas pelanggaran UU. Pada dasarnya, *trias politica* menghendaki kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk

[1] Romi Librayanto*, Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* (Makasar: PUKAP: 2008), hlm, 18.

mencegah penyalahgunaan kekuassaan oleh pihak yang berkuasa.[2] Adapun sistem parlemen yang dianut di suatu negara dapat berubah, dikarenakan dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Begitu juga dengan sistem parlemen di Indonesia berubah-ubah seiring dengan perubahan berlakunya konstitusi.

DPD merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan DPR sebagai perwakilan rakyat.[3] Sejak perubahan ini, maka sistem perwakilan dan kelembagaan di Indonesia berubah dari satu kamar *(unicameral)* menjadi dua kamar *(bicameral).* Perubahan ini tidak terjadi dalam kurun waktu yang singkat tetapi tahapan pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR RI dengan mempelajari sistem pemerintah yang berlaku di negara-negara lain, khususnya yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Penerapan sistem parlemen bikameral ini didalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiassaan, sejarah dan perkembangan ketatanegaraan yang bersangkutan. Negara federal dapat dikatakan semua memakai sistem bikameral, oleh karena satu kamar diantaranya mewakili kepentingan negara bagian. Namun ada juga kemungkinan terjadi negara yang berbentuk kesatuan yang memakai sistem bikameral dengan pertimbangan bahwa satu majelis dapat mengimbangi dan membatasi kekuasaan dari majelis lain. Salah satu asumsi yang melatar belakangi perlunya keterwakilan daerah dalam parlemen Indonesia, menurut pendapat Reni Dwi Purnomowati adalah untuk menciptakan mekanisme *checks and balance* sebagai usaha untuk menghindari adanya monopoli dalam pembuatan perundang-undangan, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif menjadi baik dan lebih sempurna.[4]

Jimmly Ashidiqie, juga menyatakan sebab lahirnya DPD didasari oleh keinginan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk memperbaiki hubungan kerja dan kepentingan antara kedua level pemerintah. Dalam hal ini DPD juga diharapkan sebagai lembaga yang mampu membantu membatasi kesenjangan antara pusat dan daerah, sesuai dengan semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi dan jaminan keutuhan integrasi wilayah negara.[5] Tujuan pembentukan DPD RI secara filosofis lebih didorong oleh kepentingan mewarnai kebijakan pemerintah nasional dengan memberikan ruang baru bagi kepentingan masyarakat daerah.[6] Keberadaan DPD RI dalam desain bangunan ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk menjembatangi aspirasi lokal daerah masing-masing perwakilan anggota DPD dengan kebijakan pembangunan nasional.

Kedudukan DPD secara konstitusional secara dengan DPR sebagai lembaga negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu, namun dalam prakteknya kekuasaan DPD tidak sebanding dengan kekuasaan DPR, khususnya dibidang legislasi. Secara politik riil, proses legislasi lebih didominasi oleh DPR, dan DPD hanya mempunyai fungsi legislasi (terbatas), fungsi pertimbangan (terbatas), dan fungsi pengawasan (terbatas). Lebih dari itu, jika di dalam UUD disebutkan secara tegas bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (Pasal 20A ayat (1)), maka DPD tidak mempunyai fungsi-fungsi tersebut secara penuh. Dalam bidang legislasi, DPD tidak dapat ikut menetapkan Undangundang sebagaimana layaknya lembaga perwakilan rakyat.

[2] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* (Jakarta : PT, Gramedia Pustaka, 2002), hlm, 151.
[3] Firmansyah Arifin dkk, 2005, *Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)*, Jakarta, hlm.75.
[4] Reni Dwi Purnomowati, 2005, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia,* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm, 32.
[5] Jimmly Ashiddiqie, 2004, *Format kelembagaan Negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*,(UII Pres, Jakarta), hlm, 172
[6] Indra J.Piliang dan Bivitri susanti, *Untuk apa DPD RI, Kelompok DPD di MPR RI,* Jakarta, 2007, hlm, 3-8.

Dengan adanya persoalan ini, fungsi dan posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, terus digugat oleh sebagian kalangan. Bahkan ada wacana untuk meniadakan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Disisi lain, ada juga dorongan agar posisi dan fungsi DPD RI ini justru diperkuat agar dapat berkonstibusi lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.10 Persoalan kedua adalah persoalan kewenangan DPD yang terbatas. Mencermati Pasal 22D UUD 1945, kewenangan DPD hanya sebatas "dapat" mengajukan RUU, ikut membahas RUU dan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang yang berkaitan dengan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yang menekankan pada studi dokumen atau penelitian kepustakaan.[7] Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti UUD 1945, undang-undang tentang DPD RI, putusan MK, buku, artikel, dan jurnal yang membahas sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi legislasi, serta perbandingan sistem bikameral di negara-negara lain. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kewenangan dan peran DPD RI dalam proses legislasi, serta potensi reformasi kelembagaan yang dibutuhkan.

Isi Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang mengutamakan kajian terhadap norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) maupun undang-undang lainnya yang mengatur tentang kedudukan, kewenangan, dan fungsi lembaga negara di Indonesia. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan DPD RI serta perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen.[8] Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui secara tidak langsung melalui suatu studi kepustakaan. Data tersebut berasal dari hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal, buku, maupun arsip tidak dipublikasikan ataupun yang telah secara umum dipublikasikan.[9]

Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, penelitian ini juga mengadopsi metode analisis komparatif, yang membandingkan sistem bikameral di Indonesia dengan sistem yang ada di negara lain yang memiliki lembaga perwakilan serupa, seperti di Amerika Serikat, Jerman, dan India. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penguatan peran lembaga serupa, serta melihat kemungkinan penerapan aspek-aspek tersebut dalam konteks DPD RI di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang dalam reformasi kelembagaan DPD RI serta rekomendasi untuk memperkuat perannya dalam sistem legislasi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dalam sistem bikameral Indonesia

Lembaga Legislatif adalah badan atau organisasi di legislatif. Legislatif dala bahasa Belanda *legislatief* atau *wetgevende lichaan* yang berarti badan pembuat undang-undang atau *legislator* (Inggris). Kamus Hukum mengartikan *legislative macht* (Belanda) sebagai kekuasaan perundang-undangan atau *legislatif power* (Inggris). Badan pembuat undang-undang disebut juga

[7] Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum,* Edisi Revisi, Cetakan ke 12, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 55.
[8] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.
[9] Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 87

badan legislatif. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan legislatif sebagai badan atau dewan yang berwewenang membuat undang-undang. Lebih lanjut Rahman mengemukakan aspek historis munculnya legislatif: pada awalnya badan legislatif hanya sekelompok orang yang dipercaya raja untuk mengumpulkan dana untuk keperluan pembiayaan pemerintah serta biaya peperangan. Lambat laun terjadi pergeseran, yakni dalam menyerahkan dana atau pajak, disertai tuntutan agar pihak raja menyerahkan pula hak *privilege* sebagai imbalan. Berangsur-angsur orang-orang tersebut berubah namanya menjadi badan legislatif (Parlemen) yang bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang absolut.

Lembaga legislatif merupakan satu disamping dua lembaga yang dikenal dalam sistem ketatanegaraan yakni eksekutif dan yudikatif. *Strong* membahas tentang fungsi legislatif: Pentingnya fungsi legislatif dalam pemerintahan modern sangat meningkatkan seiring dengan pasang surutnya demokrasi. Proses perundang-undangan seperti yang dikenal sekarang sesungguhnya termasuk perkembangan baru. Pengertian Lembaga Legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan Undang-Undang suatu negara. Sebagai badan deliberatif pemerintah, lembaga ini memiliki kuasa dalam membuat hukum di suatu negara.

Legislatif adalah sebuah lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi umum untuk membuat Undang-undang. Masyarakat ingin memiliki hak mereka secara utuh tanpa merasa terancam dari gangguan luar, untuk itu perlu dibuat suatu undang-undang. Undang-undang ini juga bertujuan agar kehidupan masyarakat disuatu negara seimbang dan mengurangi terjadinya konflik diantara sesama masyarakat. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. [10] Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hkum administrasi negara.

Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya

[10] Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 71.

membuat perbedaanantara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris.

Kesepakatan-kesepakatan ini diproses atau dikonversi oleh lembaga legislatif untuk kemudian dirundingkan secara bersama oleh parawakil rakyat. Setelah itu, kesepakatan yang telah disetujui oleh anggota legislatif dikeluarkan menjadi undang-undang (output) yang nantinya output ini akan kembali lagi ke masyarakat itu sendiri. Output ini diserahkan kepada badan eksekutif yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Tampaknya, dibatasinya kewenangan legislasi DPD dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mempertegas sejarah perdebatan dalam Amandemen 1945 dimana ide bikameralisme mendapat tantangan yang keras dari kelompok konservatif di Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002, sehingga yang disepakati adalah rumusan yang tidak dapat disebut menganut sistem bikameral sama sekali. Pada gilirannya, DPD tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang sejajar dengan DPR.

Kedudukannya hanya bersifat penunjang terhadap fungsi DPR di bidang legislasi sehingga DPD paling jauh hanya dapat disebut co-legislator yang sepenuhnya. Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut sistem bikameral murni (strong bicameral), kedua kamar diberi tugas dan wewenang menetapkan undang-undang. Melihat pasalpasal dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, DPD, tidak memiliki wewenang membentuk undang-undang bersama-sama dengan DPR dan Presiden. Wewenang DPD terbatas dan sempit. Padahal, pembentukan sistem dua kamar ini sejatinya dimaksudkan agar ada double check dalam proses pembuatan undangundang, penganggaran, dan pengawasan.

Dalam badan legislatif terdapat struktur-struktur yang membentuk badan itu sendiri, yaitu:

a. Legislator adalah anggota-anggota dari badan legislatif yang mempunyai tugas-tugas tersendiri.
b. Legislatif adalah lembaga itu sendiri yang didalamnya terdapat anggota-anggota (legislator).
c. Legislasi adalah objek undang-undang itu sendiri.

Adapun sistem parlemen bikameral adalah sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar atau badan. Kamar pertama *(first Chamber)* biasa disebut dengan Majelis Rendah *(Lower House)* atau DPR atau *House of Commons House of Representative*, sedangkan kamar kedua *(Second Chamber)* disebut Majelis Tinggi *(Upper House)* atau Senat atau *House of Lords.* Hanya di Belanda yang menamakan Majelis Tingginya dengan Kamar Pertama (Erste Kamer) dan Majelis Rendahnya adalah Kamar Kedua *(Tweede Kamer).*[11]

Sistem dua kamar yang merupakan pengembangan sistem aristrokasi menuju sistem demokrasi. Awalnya majelis tinggi dimaksudnya untuk sistem pertahanan terakhir, yang berasal dari kekuasaan raja dan para bangsawannya secara langsung ataupun tidak langsung, berkaitan erat secara langsung dengan raja. Saat ini majelis tinggi pada umumnya menjadi perwakilan dari golongan bangsawan atau kalangan atas, melainkan beberapa wakil dari negara bagian sebab pada umumnya yang memakai sistem dua negara adalah negara serikat.

Keuntungan dari sistem kamar yaitu: Bisa mempertimbangkan persoalan dengan lebih teliti. Karena pada sistem dua kamar ini dipilih atas dasar yang berbeda, maka lebih mencerminkan sikap yang umum dari kehendak rakyat. Dapat menjamin kepentingan tertentu bagi beberapa

[11] Muchammad Ali Safa'at, *Parlemen Bikameral,* Malang, UB Press, 2010, hlm. 32.

daerah atau di negara bagian. Adapun kerugiannya yaitu: Biaya yang dikeluarkan negara menjadi semakin besar. Perselisihan diantara dua majelis sering mengakibatkan jalan yang buntu. Contoh negara yang menggunakan sistem dua kamar yaitu: Amerika Serikat: *Senate dan House of Representatives*, Inggris: *House of Lords dan House of Commons*, Belanda: *Eerste Kamer dan Tweede Kamer*, Indonesia: Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Sejak awal munculnya gagasan demokrasi perwakilan, muncul pemikiran untuk menciptakan wadah demokrasi perwakilan yang bertugas menghasilkan keputusan-keputusan penting dalam urusan bernegara demi kesejahteraan warga yang diwakili. Pada umumnya dikenal dengan ada 2 (dua) macam lembaga perwakilan atau parlemen, yaitu parlemen dua kamar *(bicameral parlement)* dan parlemen satu kamar *(unicameral parlement).* Sistem satu kamar *(unicameral parlement)* adalah sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau lembaga legislatif. Banyak negara yang menggunakan sistem satu kamar, terutama negara kesatuan yang kecil dan homogen dan menganggap sebuah majelis tinggi atau kamar kedua tidak perlu. Sedangkan sistem kamar dua pada hakikatnya adalah suatu bentuk wadah demokrasi perwakilan yang terdiri dari dua kamar atau dua dewan dalam legislatif. Bentuk lembaga perwakilan semacam ini merupakan hasil proses panjang penyelenggaraan negara di berbagai belahan dunia. Para penganjur sistem satu kamar berpendapat bahwa satu kamar mencerminkan mayoritas dari kehendak rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat. Proses mayoritas inilah yang dianggap sesuai dengan konsep demokrasi dan secara teori prosedur pengambilan pendapat dan keputusan dapat berjalan dengan relatif cepat.

Ada dua alasan mengapa para penyusun konstitusi memilih sistem bikameral. Pertama adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan *(checks and balances)* serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang legislatif. Alasan kedua adalah untuk membentuk perwakilan yang dapat menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama. Secara khusus, bikameralisme telah digunakan untuk menjamin perwakilan yang memadai untuk daerah-daerah di dalam lembaga legislatif. Hasil dari kesenjangan representasi di majelis kedua amat bervariasi di dalam berbagai sistem di dunia. Untuk pembagian parlemen hanya dikenal dua bagian kamar, sebagai kamar parlemen yang merancang dan membuat legislasi. Meskipun negara itu terdiri dari tiga kamar, seperti di Indonesia, tetapi pada dasarnya di dominasi oleh dua kamar majelis yang memiliki kekuatan tertinggi dalam mengesahkan undang-undang.

Dilain pihak sistem dua kamar berpendapat bahwa kekuasaan satu kamar harus dibatasi, karena memberi peluang untuk menyalahgunakan wewenang. Anggota-anggotanya akan lebih mudah berpengaruh oleh situasi politik, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui partai politik. Dalam sistem dua kamar, lembaga tinggi sedikit lebih banyak akan dapat menetralisir kecenderungan itu melalui perubahan yang moderat. Hal serupa yang diungkapkan oleh Ramlan Subakti dan Bagir Manan yang menyatakan bahwa sistem dua kamar merupakan suatu mekanisme check and balance antar kamar-kamar dalam suatu badan perwakilan.[12]

Sehingga nantinya diharapkan akan mengurangi penyalahan wewenang serta jual beli politik di lembaga perwakilan rakyat yang dapat berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup bernegara dan keutuhan NKRI yang selama ini terlihat sangat terkesan sangat sentralistik dan menimbulkan kekecewaan yang sangat mengakar bagi masyarakat daerah terhadap pemerintah pusat. Lembaga perwakilan rakyat dua kamar pada dasarnya merupakan suatu bentuk wadah demokrasi perwakilan yang terdiri dari dua kamar atau dua dewan. Bentuk semacam ini

[12] Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia menuju perubahan ke-5 (Jakarta; Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,2009), hlm. 216. cet-ketiga

merupakan proses panjang penyelenggaraan negara di berbagai belahan dunia, sejak awal timbulnya gagasan mengenai demokrasi perwakilan, muncul keinginan untuk menciptakan demokrasi yang bertugas untuk menghasilkan keputusan-keputusan penting dalam penyelenggaraan negara.

Sistem bikameralisme adalah salah satu dari klasifikasi sistem keparlemenan yang ada didunia. Seperti yang dikemukakan Arend Lijphart dalam bukunya *Patterns of Democracy,* bahwa bikameralisme merupakan sebuah dikotomi dari katagori sistem keperlemenan di dunia yang ditandai oleh adanya dua kamar yang memiliki nama masing-masing. Kamar pertama atau biasa disebut *Lower house* biasanya selalu lebih penting dari kamar kedua *(upper house).*

Selanjutnya, Lijphart menyatakan bahwa terdapat kecenderungn dari bikameralisme. Secara original fungsi yang penting dari kamar kedua atau *upper house* yang dipilih dari basis terbatas adalah melayani sikap konservatif yaitu agresifitas dan kamar pertama yang biasanya anggotanya dipilih secara lebih biasanya selalu demokratis. Pertimbangan lain adalah adanya keinginan untuk mengurangi agresifitas DPR *(lower)* dalam hal isu-isu kebijakan terkini. Selain itu, pertimbangan yang tidak kalah penting adalah pentingnya kamar kedua untuk mencegah korupsi atau perebutan kekuasaan oleh lembaga lain, oleh eksekutif atau oleh kepentingan khusus.

Di Amerika Serikat, kehadiran senat sebagai kamar kedua dalam sistem bikameralisme diarahkan untuk mendinginkan situasi dari adanya kekhawatiran dalam praktek sistem keparlemenan tunggal yang cenderung menimbulkan intervertasi dari lembaga *upper house* dalam hubungan normal dari tanggung jawab politik dengan *lower,* lembaga demokratis lainnya serta eksekutif. Tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi dari upaya menciptakan mekanisme *checks and belances* antar lembaga.

Menurut Mariam Budiarjo, negara kesatuan yang memakai sistem dua kamar (majelis) biasanya terdorong oleh pertimbangan bahwa satu majelis dapat mengimbangi dan membatasi kekuasaan dari majelis lain, dikhawatirkan bahwa sistem satu kamar memberi peluang untuk menggunakan kekuasaan, karena mudah dipengaruhi oleh situasi politik. Majelis atau kamar kedua memiliki wewenang kurang daripada majelis atau kamar pertama.

C.F. Strong menambahkan, bahwa keberadaan dua kamar dapat mencegah pengesahan Undang-Undang secara tergesa-gesa dari tidak direncanakan dengan matang oleh suatu majelis yang merasa kekuasaannya tidak terbatas khususnya dalam pembuatan Undang-Undang sehingga dimungkinkan akan menyalahgunkan kekuasaan dan tirani. Kemudian, ia juga menambahkan bahwa kamar kedua tidak akan ada arti dan tidak akan membawa kemajuan kecuali jika diupayakan menemukan hal-hal berikut ini:

a. Seperti mana majelis tinggi dapat mempertahankan kekuasaannya yang riil.
b. Sejauh mana majelis tinggi yang dipilih dapat mengembangkan diri dan memiliki kekuatan.
c. Dengan cara bagaimana jika terjadi *deadlock* antara kedua majelis dapat diselesaikan apabila kekuasaan majelis tinggi cukup nyata untuk menghalangi tindakan bebas majelis rendah.
d. Bagaimana kedudukan majelis tinggi jika diberi kekuasaan yang tidak diberikan kepada majelis rendah.

Ada dua alasan para penyusun konstitusi memilih sistem bikameral diantaranya:

a. Untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan *(check and belance)*
b. Untuk menampung kepentingan tertentu yang mungkin tidak dapat diwakili sepenuhnya oleh majelis pertama.[13]

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) memiliki peran yang terbatas dalam fungsi legislasi

[13] C.F.Strong, Konstitusi-konstitusi politik modern terjemahan dari modern constitution (Bandung: Nusa media, 2018), hlm. 275. cet kedua

jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Meskipun DPD RI berfungsi sebagai representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangannya dalam pembuatan undang-undang tidak sekuat DPR RI. Berdasarkan UUD 1945, DPD RI hanya berwenang memberikan usulan, pertimbangan, dan pendapat terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta hal-hal lain yang menyangkut kepentingan daerah. Namun, DPD RI tidak memiliki hak untuk menyusun atau mengesahkan undang-undang secara langsung, yang membatasi perannya dalam sistem legislatif Indonesia. Beberapa kendala yang dihadapi DPD RI dalam menjalankan fungsi legislasi antara lain:

1. Terbatasnya Kewenangan: DPD RI hanya dapat memberikan pertimbangan dan usulan kepada DPR RI dalam pembentukan undang-undang, tanpa hak untuk mengesahkan atau menyetujui rancangan undang-undang. Hal ini menyebabkan peran DPD RI lebih bersifat pasif dibandingkan dengan DPR RI.
2. Ketimpangan dalam Sistem Bikameral: Dalam sistem bikameral Indonesia, DPR RI memiliki kewenangan lebih besar dan lebih dominan dalam proses legislasi. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang menghambat efektivitas fungsi DPD RI sebagai representasi daerah.
3. Kurangnya Koordinasi antara DPD dan DPR: Tidak adanya mekanisme yang jelas untuk koordinasi antara DPD RI dan DPR RI dalam proses legislasi menyebabkan peran DPD RI tidak maksimal. Dalam banyak kasus, usulan dan pertimbangan dari DPD RI sering tidak diperhatikan secara serius oleh DPR RI.

Reformasi Kelembagaan DPD RI dapat memperkuat Fungsi Legislasi dan mendorong penguatan Sistem Bikameral di Indonesia

Lembaga negara kerap dipersamakan dengan organisasi negara, Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya. Organ adalah status bentuknya (Inggris: *form,* Jerman: *vorm*), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. [14] Lembaga negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara. Keberadaan lembaga negara menjadi penunjang sistem ketatanegaraan. Dalam banyak istilah yang digunakan istilah lembaga atau organ negara mengandung pengertian yang secara teoritis dapat mengacu pada pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ*. Hans Kelsen menguraikan bahwa *Who ever fulfills a function determined by the legal order is an organ* (siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum *(legal order)* merupakan suatu organ.

Perkembangan konsep negara hukum klasik menjadi konsep hukum modern telah berpengaruh pula pada perkembangan cabang ilmu hukum ketatatanegaraan yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ada beberapa konsep teori yang digunakan untuk mengklasifikasikan hukum itu sendiri dan konsep-konsep teori hukum tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, ada beberapa teori konsep hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat diantaranya adalah Negara Hukum Formil atau negara Hukum Klasik, dan negara Hukum Materil atau negara hukum Modern.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum

[14] Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* Cetakan kedua,Sinar Grafika, Jakarta,2012, hlm. 84.

terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud rendah lagi tingkatannya. Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi. dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah.

Dalam sebuah negara yang demokratis kebutuhan akan wakil rakyat melahirkan parlemen/lembaga perwakilan. Dalam tata negara modern, yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Berdasarkan konstitusinya, Indonesia tergolong negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Esensi penting di dalam sistem perwakilan adalah adanya sekelompok kecil orang yang memiliki peran besar di dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, dan sekelompok besar orang yang mewakilkan kepentingan-kepentingannya kepada sekelompok kecil itu. [15]

Kekuasaan pemerintahan adalah bagian dari sistem kekuasaan negara. Kranenburg dan Logemann yang mengembangkan teori modern yang pada dasarnya berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan dalam suatu negara harus diterima sebagai kenyataan. Hans Kelsen sebagaimana dinyatakan Abrar menganggap negara sebagai badan hukum *(rechtpersoon)* yang memiliki hak dan kewajiban, disamping memiliki kekuasaan untuk membentuk hukum (mengatur). Abrar mengemukakan pendapat Rousseau yang memandang negara sebagai badan atau organisasi sebagai hasil dari perjanjian masyarakat yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi suatu kekuatan bersama selain kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.

DPD dalam kekududukan sebagai lembaga negara yang merupakan lembaga perwakilan daerah, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya, seperti MPR dan DPR. Dari kedudukan tersebut, DPD tidak fungsional berkaitan dengan kedudukan dan hubungan-hubungan tersebut. Dalam hubungannya dengan DPR dan MPR, kedudukan DPD yang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak sesuai dengan gagasan pembentukan DPD. Reformasi struktur ketatanegaraan Indonesia menuju sistem perwakilan bicameral yang kuat (*strong bicameral)* tidak terwujud dalam UUD 1945. Berdasarkan rumusan pasal 2 ayat 1 UUD 1945, maka sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki sistem perwakilan bicameral yang lemah *(soft bicameral).* Tidak adanya singkronisasi antara kewenangan konstitusional DPD dalam kedudukan DPD sebagai lembaga negara.

Tujuan Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah untuk lebih memberikan kesempatan yang bagi daerah untuk lebih aktif ikut berpartisipasi sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud, akan sulit tercapai, karena sangat dimungkinkan dengan pengaturan kewenangan DPD yang demikian tersebut, akan menimbulkan gejolak bagi daerah yang merasakan bahwa saluran untuk ikut memberikan partisipasi dan melindungi kepentingan-kepentingan sulit tercapai.

Untuk itu perlu adanya amandemen terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22d UUD 1945 berkaitan penegasan sistem perwakilan di Indonesia sebagai *srong bicameral dan Soft bicameral.* Dengan adanya DPD yang merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Amandemen terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22d UUD 1945, akan berdampak pada penegasan bahwa kewenangan konstitusional DPD sebagai lembaga negara perwakilan daerah. [16]

Kewenangan yang terbatas itu dapat dilihat dalam Pasal 22C ayat (1) dan (2) di mana anggota DPD dipilih empat orang dari tiap propinsi melalui pemilihan umum dan jumlahnya

[15] P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik,* ed. Pertama, cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. Hlm. 175.
[16] Rahman Abd, *Kedudukan dan Kewenangan DPD RI sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat,* Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005, hlm. 22.

tidak boleh lebih dari 1/3 anggota DPR. Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan kewenangan DPD sebatas "dapat" mengajukan RUU, ikut membahas RUU dan "dapat" melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Pasal 23E ayat (2) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK kemudian diserahkan ke DPR, Pasal 23F ayat (1) DPD memberikan pertimbangan pemilihan anggota BPK. Pasal 20 ayat (1) sampai dengan (5) menunjukkan bahwa DPD tidak memiliki kewenangan membentuk undang-undang.

Pasal 7B ayat (1) sampai dengan (6) pemberhentian Presiden atas usulan DPR tanpa melibatkan DPD Pasal 7C larangan Presiden membubarkan DPR tetapi tidak ada ketentuan larangan Presiden membubarkan DPD. Pasal 11 ayat (1) dan (2) hanya melibatkan DPR dan Presiden tanpa DPD untuk sebuah pernyataan perang, damai, perjanjian internasional. Susduk Pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan 47 menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan DPD terbatas.5 Kewenangan yang terbatas itulah yang belakangan ini membuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapat sorotan dari banyak pihak untuk diberikan penguatan khususnya di bidang legislasi supaya sesuai dengan "ruh" sistem bikameral yaitu adanya checks and balances antara dua lembaga perwakilan tersebut. Di samping itu kewenangan terbatas itu juga yang membuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak optimal kinerjanya dan melaksanakan kewenangannya karena adanya pembatasan dalam konstitusi. Keadaan tesebut terus menerus menggelinding sampai hari ini dengan adanya tuntutan amandemen UUD 1945 kelima.

DPD tidak memiliki kewenangan membentuk undang-undang dalam bentuk penetapan/pengesahan rancangan undang-undang, meskipun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Parlemen yang terbentuk untuk mengurusi kekuasaan legislatif tentunya memiliki wewenang untuk menjalankan fungsinya. Secara umum wewenang parlemen fungsinya adalah memantau, menjalankan, dan menjaga agar segala kebijakan-kebijakan pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan dan kewenangan parlemen di Indonesia, dan di Amerika Serikat. Kewenangan yang terdapat di DPD RI, dan Senat Amerika Serikat sama-sama menganut parlemen dua kamar dimana terdapat dua kamar yang saling berhubungan terkait kekuasaan legislatif. Parlemen Indonesia terdiri dari DPR, DPD dan MPR yang anggotanya berasal dari DPR dan DPD.

Dalam konstitusi Amerika Serikat menjelaskan bahwa senat memiliki wewenangnya yang sama dengan DPR seperti dalam merubah Undang-Undang senat mempunyai wewenang untuk mengusulkan atau setuju dengan perubahan Undang-Undang. Membuat perjanjian, memberi nasihat dan persetujuan dalam menunjukkan duta besar, menteri dan konsul, hakim dari mahkamah agung. Yang mana senat memiliki kewenangan bertanggung jawab untuk mengusulkan, berdebat dan menyetujui Undang-Undang, sedangkan di Indonesia yang berhak memberi persetujuan kepada lembaga adalah DPR. Namun letak perbedaannnya yaitu kewenangan DPD yang sangat lemah dimana DPD tidak memiliki kewenangan yang bersifat keputusan, berbeda dengan senat yang memiliki kewenangannya sangat kuat dan malah hampir sangat kuat dari kamar pertama.

Jadi dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya antar lembaga negara harus menerapkan prinsip keadilan yang akhirnya akan menciptakan kesejahteraan sosial. Untuk memperkuat fungsi legislasi DPD RI, reformasi kelembagaan menjadi sangat diperlukan. Beberapa langkah reformasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penguatan Kewenangan Legislasi: Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan

memberikan kewenangan yang lebih besar kepada DPD RI dalam proses legislasi, seperti memberikan hak untuk menyusun dan mengesahkan rancangan undang-undang yang menyangkut kepentingan daerah. Perubahan ini memerlukan amandemen terhadap UUD 1945 untuk memastikan bahwa DPD RI memiliki peran yang setara dengan DPR RI dalam sistem legislatif.

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPD RI: Reformasi kelembagaan juga harus mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun fasilitas pendukung agar DPD RI dapat menjalankan peran legislasinya dengan lebih efektif. DPD RI perlu memiliki struktur yang lebih kuat dalam mendalami isu-isu legislasi dan memastikan bahwa kepentingan daerah dapat tercermin dengan baik dalam kebijakan nasional.
3. Penyusunan Protokol Koordinasi yang Efektif antara DPD dan DPR: Untuk meningkatkan efektivitas fungsi legislasi DPD RI, perlu adanya mekanisme koordinasi yang lebih jelas dan terstruktur antara DPD RI dan DPR RI. Protokol koordinasi ini akan memudahkan alur pembahasan dan pengambilan keputusan bersama dalam proses legislasi, sehingga peran DPD RI tidak terabaikan.

Beberapa negara dengan sistem bikameral, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan India, memiliki mekanisme yang lebih jelas dalam pembagian kewenangan antara lembaga perwakilan daerah dan pusat. Di Amerika Serikat, Senat yang berfungsi sebagai perwakilan negara bagian memiliki kewenangan yang hampir setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi, termasuk hak untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang. Hal serupa dapat diterapkan di Indonesia dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada DPD RI dalam proses legislatif.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, ada beberapa rekomendasi untuk memperkuat fungsi legislasi DPD RI, yaitu:

1. Melakukan amandemen terhadap UUD 1945 untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada DPD RI dalam pembentukan undang-undang.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan DPD RI, termasuk peningkatan anggaran, pelatihan, dan penguatan sumber daya manusia.
3. Membentuk mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur antara DPD RI dan DPR RI untuk memastikan bahwa kepentingan daerah dapat terwakili secara maksimal dalam pembuatan kebijakan nasional.

Dengan demikian, reformasi kelembagaan DPD RI sangat penting untuk menciptakan keseimbangan yang lebih adil antara kepentingan nasional dan daerah dalam pembuatan kebijakan, serta untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Reformasi kelembagaan DPD RI merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran dan fungsi legislasi dalam sistem bikameral Indonesia. Keterbatasan kewenangan DPD RI yang diatur dalam konstitusi saat ini telah menyebabkan ketimpangan dalam representasi kepentingan daerah di tingkat nasional. Penelitian ini menemukan bahwa penguatan fungsi legislasi DPD RI dapat dilakukan melalui beberapa langkah, di antaranya amandemen UUD 1945 untuk memperluas kewenangan legislasi DPD RI, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan mekanisme kerja yang lebih sinergis antara DPD RI dan DPR RI.

Penguatan fungsi legislasi DPD RI tidak hanya akan menciptakan keseimbangan dalam sistem bikameral, tetapi juga memperkuat demokrasi yang inklusif dengan memastikan suara daerah lebih terwakili dalam proses pengambilan keputusan nasional. Dengan reformasi

kelembagaan yang tepat, DPD RI diharapkan mampu memainkan peran yang lebih signifikan dalam mengakomodasi aspirasi daerah, memformulasikan kebijakan publik, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat daerah. Hal ini juga akan berdampak positif pada peningkatan kualitas sistem politik Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

Ali Safa'at Muchammad, 2010, *Parlemen Bikameral,* UB Press, Malang.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arifin Firmansyah, dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasam dengan MK Republik Indonesia (MKRI), Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* CV Mandar Maju, Bandung.

C. F. Strong, 2018, *Konstitusi-konstitusi politik modern terjemahan dari modern constitution,* Nusa media, Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2009, *Konstitusi Republik Indonesia menuju perubahan ke-5,* Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Jakarta.

Hans Kelsen, 2009, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Penerbit Nusa Media, Bandung.

Indra J. Piliang dan Bivitri susanti, 2007, *Untuk Apa DPD RI, Kelompok DPD di MPR RI,* Jakarta.

Jimly Ashiddiqie, 2004. *Format kelembagaan Negara dan pergeseran Kuasaan Dalam UUD 1945,* UII Pres. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2012., *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum,* Edisi Revisi, Cetakan ke 12, Prenadamedia Group, Jakarta.

Rahman Abd, 2005, *Kedudukan dan Kewenangan DPD RI sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat,* Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Reni Dwi Purnomowati, 2005, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Rispalman, Yenny Sri Wahyuni dan Nora Aviza, 2024, *Kewenangan DPD RI Sebagai Lembaga Negara Legislatif,* Bandar Publishing, Banda Aceh.

Romi Librayanto, 2008, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* Makasar: PUKAP.

Sitepu P. Anthonius, 2012, *Studi Ilmu Politik*, Graha Ilmu, ed. Pertama, cet. I, Yogyakarta.